

## **SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA AIR TELUK HESSA, KECAMATAN AIR BATU, KABUPATEN ASAHAN**

**Andri Nurwandri<sup>1</sup>, Daud Marzuki<sup>2</sup> & Yanuardin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

E-mail: <sup>1</sup>[andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id](mailto:andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id), <sup>2</sup>[daudmarzuki@iaidu-asahan.ac.id](mailto:daudmarzuki@iaidu-asahan.ac.id), <sup>3</sup>[yanuardin@iaidu-asahan.ac.id](mailto:yanuardin@iaidu-asahan.ac.id)

### **RIWAYAT ARTIKEL**

*Received* : 2023-03-25

*Revised* : 2023-04-01

*Accepted* : 2023-05-04

### **KATA KUNCI**

*Sosialisasi,  
Sertifikasi,  
Produk Halal,  
Asahan*

### **KEYWORD**

*Socialization,  
Certification,  
halal product,  
Asahan*

### **ABSTRAK**

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Desa Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan memberikan pemahaman tentang pengaruh label halal dalam bentuk sertifikasi produk, pembentukan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal ke Kemenag Melalui aplikasi. Dengan penambahan wawasan dan pengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi para pelaku UMKM di Desa Hessa dan sekitarnya, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Selain itu juga mampu memperluas ruang lingkup penjualan bagi lingkungan sekitar para penggiat UMKM. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 di aula kantor desa Hessa dan dilakukan melalui tahapan sosialisasi kepada pelaku usaha hingga pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online bagi 15 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner usaha skala kecil dan menengah. Dengan pendampingan proses sertifikasi halal ini, segala permasalahan mengenai cara pengurusan sertifikat halal yang dianggap susah dapat teratasi dan menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya di lingkungan Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

### **ABSTRACT**

The purpose of this service activity is to provide understanding and assistance about the importance of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors, especially in Hessa Village, Air Batu District, Asahan Regency by providing an understanding of the influence of the halal label in the form of product certification, building experience regarding steps -Steps for submitting halal certification to the Ministry of Religion through the application. By adding insight and experience, it can increase productivity and competitiveness for MSME actors in Hessa Village and its surroundings, Air Batu District, Asahan Regency. In addition, it is also able to expand the scope of sales for the environment around MSME activists. Counseling activities are carried out through the stages of outreach to business actors to assistance in registering halal product guarantee certification online for 15 MSME actors engaged in the culinary field of small and medium scale businesses. With the assistance of this halal certification process, all problems regarding how to arrange halal certificates which are considered difficult can be resolved and become an example for other MSMEs in the Hessa Village environment, Air Batu District, Asahan Regency.

## A. PENDAHULUAN

Peranan penting dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, keberadaannya dipacu untuk tumbuh dan memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi seiring pesatnya laju era digital. UMKM yang tersebar di kecamatan se-Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan saat ini mencapai sekitar lebih dari 1.500 pelaku usaha (Pelaku UMKM di Asahan Dipacu Tumbuh dan Perluas Jaringan Pemasaran, 2019) (DinkopJateng, 2022). Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Widayat, Sulardjaka, Al-Baarri, & Nurjannah, 2020). Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020) yang pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019).

Kegunaan sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi,

selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah, kemenag Asahan dan MUI itu sendiri. Selain itu, Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Kabupaten Asahan. Misalnya isu penggunaan ayam tiren, pemakaian pewarna pada makanan, pengawet, isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan.

Disatu sisi produsen belum bisa menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Hal ini didukung oleh penelitian ketua tim pengabdian kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa logo halal dan kejelasan dari komposisi pada kemasan berpengaruh cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Pencantuman logo halal pada kemasan juga dapat mendorong terbentuknya keputusan pembelian. Dengan adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim selain itu juga dapat memberikan dampak adanya peningkatan omset penjualan setelah melakukan pemasangan logo halal pada kemasan. Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen.

Logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019). Ditambah lagi peran dari kemenag dalam teritnya sertifikat halal menjadi

keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal.

Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Mulyaningsih, Ratwianingsih, Hakim, & Mulyadi, 2021).

Hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kedala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk ialah: (1) Pelaku UMKM belum memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya; (2) Pelaku UMKM Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama. maka dari itu kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku UMKM di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Jawa Tengah. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk.

## B. METODE

Upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal pada kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 25 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dan didampingi oleh mahasiswa KKN IAIDU Asahan, tim pengabdian dan perangkat desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini para pelaku UMKM di daerah Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan bertindak sebagai peserta. Beberapa tahapan dilakukan dalam pendampingan ini yaitu: (1) Tahap persiapan dilakukan komunikasi terhadap calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan para peserta. (2) Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan. (3) Sebagai bentuk evaluasi dilakukan pengisian kuisioner. Kuisioner yang dibagikan berisi nilai pemahaman khalayak sasaran terhadap materi dan kemanfaatan sertifikasi halal yang dimanfaatkan khalayak sasaran untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankannya.

## C. HASIL

Sasaran dari diadakan sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan mampu membuka pandangan terkait penting dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan

mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Selain itu dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM memiliki kesiapan dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Analisis dan observasi dari lapangan berupa: (1) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi dijelaskan sebagai berikut.

Saat ini pembeli menginginkan adanya transparansi dari produsen berupa komposisi khususnya di bagian makanan mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga dapat mencapai kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan thoyib suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH No.33 tahun 2014, Pelaku UMKM juga diberikan materi pelatihan terkait pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Pelaksanaan pendampingan tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) serta dilanjutkan dengan kegiatan pada jadwal yang disepakati antar pendampingan dengan peserta terkait.



Gambar 1. Narasumber menyampaikan materi.



Gambar 2. Peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal



Gambar 3. Spanduk kegiatan


Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UMKM sebanyak 15 peserta dalam kegiatan tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk mereka, bertambahnya pengetahuan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Pengisian penilaian kuisisioner digunakan sebagai capaian keberhasilan kegiatan terlihat pada gambar. Cara pengisian kuisisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kuisisioner kegiatan

No	Pertanyaan	Informasi
1	Kejelasan dalam penyampaian	Amat baik/Baik/Cukup

	materi	
2	Pemahaman peserta terhadap materi	Amat baik/Baik/Cukup
3	Manfaat dari kegiatan	Amat baik/Baik/Cukup
4	Penilaian terhadap rangkaian kegiatan	Amat baik/Baik/Cukup
5	Penilaian tim pelaksana	Amat baik/Baik/Cukup

**Bagan 1.** Kuisisioner penilaian



Hasil menunjukkan bahwa sasaran dari kegiatan tersebut cukup memahami dengan amat baik atas Kejelasan dalam penyampaian materi. Berikutnya pemahaman peserta terhadap materi dinilai juga cukup baik. Manfaat dari kegiatan atas sasaran dengan amat baik mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Penilaian terhadap rangkaian kegiatan masih dalam penilaian amat baik dan sasaran penilaian tim pelaksana mendapatkan manfaat yang amat baik.

**D. DIKUSI**

Penulis terus melaksanakan koordinasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dengan pihak kementerian Agama terkhusus di kemenag Asahan melalui penyuluh Agama Islam baik yang PNS dan non PNS sebagai pelopor dalam sertifikasi halal dalam produk UMKM di masyarakat khususnya di Asahan. Mengingat sertifikasi Halal menjadi perhartian khusus dengan adanya

program 1 juta kuota gratis melalui skema self declare oleh BPJPH dan pada bulan oktobe 2024 semua produk makanan, minuman, dan obat-obatan wajib bersertifikasi halal. Jika tidak, akan dikenakan sanksi salah satunya produk akan ditarik dari peredaran.

**E. KESIMPULAN**

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan bagi produk UMKM menjadikan bertambahnya wawasan dan pengalaman, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap susah dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UMKM lain nya yang ada di lingkungan Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Perlu adanya keterlanjutan pendampingan oleh kemenag Asahan secara langsung keterbukaan menangani kesulitann pengurusan sertifikasi halal di lapangan

**F. PERSEMBAHAHAN**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara profesional maupun finansial terhadap penelitian ini. Yaitu penelitian ini didukung penuh oleh kampus Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan. berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Narasumber dari unsur penyuluh agama Islam Kemenag Asahan yaitu bapak Daud Marzuki, M.Si., M.Rosul Sanjani, MH., Ibu Nur Fadhilah Syam, M.Ag yang telah memberikan wawasan dan keilmuannya yang sangat membantu penelitian ini dan Mahasiswa KKN IAIDU Asahan di Desa Air teluk Hessa.

**G. REFERENSI**

Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan

Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 161-176.

- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi Dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional Di Sukoharjo. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 83-88.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian Dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 238-246.
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). PELATIHAN DIGITALISASI DAN PENGELOLAAN PRODUK UMKM MAKANAN HALAL TRADISIONAL DI SUKOHARJO. *Jurnal Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 83-85.
- Pelaku UMKM Di Asahan Dipacu Tumbuh Dan Perluas Jaringan Pemasaran*. (2019, 11 05). Retrieved From [Magelangekspres.Com](https://Magelangekspres.Com): <https://Magelangekspres.Com/Pelaku-Umkm-DiAsahan-Dipacu-Tumbuh-Dan-PerluasJaringanpemasaran/#:~:Text=Plt%20Kepala%2C%20Dinas%20Koperasi%20Usaha%20Kecil%20>

